



PUTUSAN

Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO;**
Tempat Lahir : Gresik;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lebani Waras RT. 003/003 Lebani Waras
Wringinanom Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Purwoadi, SH. Dan Rekan. Penasehat Hukum yang beralamat di Sumengko RT.008, RW.003, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 09 Juli 2024 Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman. 1 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Juli 2024 Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa, **EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Lalu Lintas** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama pasal, 310 ayat (4) jo Pasal 110 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-4031-GR beserta STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
4. Menetapkan supaya terdakwa, **EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO**, membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar terdakwa diberikan Putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan : sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Terdakwa kooperatif memberikan keterangan selama persidangan.

Halaman. 2 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa dipersidangan merasa menyesal.
5. Saat peristiwa terjadi Terdakwa sedang berangkat menuju ke tempatnya bekerja untuk menjalankan aktivitasnya sebagai Office Boy (OB) di salah satu Rumah Sakit milik swasta di Surabaya yang penghasilannya hanya sekedar untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang masih kekurangan.
6. Terdakwa mengalami patah tulang tangan sebelah kiri, luka pada pelipis, jahitan dikaki.
7. Bahwa antara Keluarga Terdakwa dengan Istri Korban (Almarhum Rusbad) Sudah Sepakat perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 April 2024 antara Bapak Kandung Terdakwa dengan Istri Korban,
dari pihak Bapak Kandung Terdakwa sudah memberikan Santunan berupa Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Pihak Istri Korban (Almarhum Rusbad);

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.07 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Mastrip Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “ **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** “. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan ± 40 KM/jam.

Bahwa kemudian terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun karena terlalu kencang dan terlalu belok kekanan sehingga masuk ke jalur yang berlawanan.

Bahwa saat itu terdapat sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J yang dikendarai korban An. RUSBAD yang berjalan dari arah utara ke selatan, dimana terdakwa yang terlanjur masuk kejalur yang berlawanan, dan terlalu dekat dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa membentur bodi depan sepeda motor yang dikendarai korban RUSBAD.

Halaman. 3 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.

Bahwa berdasarkan VER jenazah No. KF : 24.0045 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. wiwin ida nur sri wahyuni dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan ;

- Pada pemeriksaan luar ditemukan ;
- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah
- Kebiruan pada selaput lendir bibir dan gusi
- Luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri , punggung , pinggang, lengan kanan bawah, kedua tungkai atas dan tungkai kanan bawah.
- Luka memar pada kelopak mata kiri, pinggang dan lengan kanan bawah.
- Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas
- Kelainan 2c dan 2d diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 310 ayat (4) jo Pasal 110 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Supriatin** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.07 Wib, bertempat di jl. Mastrip Surabaya, saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan ± 40 KM / jam. Disaat saksi melakukan pekerjaan sebagai tukang bersih jalan raya sebagai petugas kebersihan Pemkot Kota Surabaya.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun kaena terlalu kencang dan terlalu belok kekanan sehingga masuk ke jalur yang berlawanan.

Halaman. 4 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdapat sepeda motor Honda Beat plat No. R 3675 J yang dikendarai korban An. RUSBAD yang berjalan dari arah utara ke selatan, dimana terdakwa yang terlanjur masuk kejalur yang berlawanan, dan terlalu dekat dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa membentur bodi depan sepeda motor yang dikendarai korban RUSBAD.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Pancari Setiawan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Pancari Setiawan adalah Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya bagian Laka yang sedang piket sekitar jam 06.00 Wib dan mendapatkan laporan dari Posko Seriti Polrestabes Surabaya bahwa ada kecelakaan di Jalan Mastrip depan Kedurus Dukuh Surabaya lalu saksi menuju ke TKP dan melihat peristiwa kecelakaan antara sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR awal kejadian pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.07 Wib, bertempat di jl. Mastrip Surabaya, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan ± 40 KM/jam. kemudian terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun kaena terlalu kencang dan terlalu belok kekanan sehingga masuk ke jalur yang berlawanan.
- Bahwa saat itu terdapat sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J yang dikendarai korban An. RUSBAD yang berjalan dari arah utara ke selatan, dimana terdakwa yang terlanjur masuk kejalur yang berlawanan, dan terlalu dekat dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa membentur bodi depan sepeda motor yang dikendarai korban RUSBAD.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Eka Risnawati Binti Jamirianto, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Istri waris dari Alm Rusbad yang mengalami kecelakaan di Jalan Mastrip Surabaya, dan saksi mengetahui suaminya mengalami kecelakaan lalu lintas dari seseorang yang menelpon saksi menggunakan HP suami saksi dimana suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Mastrip Surabaya. Antara sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR dengan sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J dan diberitahukan oleh Penyidik bahwa suami saksi telah meninggal dunia lalu saksi menuju ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, lalu jenazah Alm Rusbad suami saksi dibawa ke Brebes untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Randu Sanga Brebes Jawa Tengah
- Bahwa saksi telah sepakat dengan keluarga terdakwa untuk berdamai dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian antara Bpk. Joko Santoso adalah orang tua terdakwa disebut pihak pertama (I) dengan Saksi, Eka Risnawati Binti Jamirianto adalah Istri dari alm Korban Rusbad disebut sebagai pihak ke (II) dan pihak pertama (I) memberikan santunan duka kepada pihak ke (II) berupa Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan diterima oleh pihak pertama (I) yang dibuat di Surabaya pada tanggal, 26 April 2024 dan ditanda tangani kedua belah pihak antara pihak (I) dan pihak (II) dan disaksikan oleh saksi I. Bpk. Bambang dan saksi II. Saksi Siswanto dan Mengetahui Kepala Desa H. Adi SH dengan ditanda tangani kedua belah pihak dengan bermatrai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan distempel Kepala Desa Lebaniwaras.
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 6 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar, awalnya pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.07 Wib, bertempat di jl. Mastrip Surabaya, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan ± 40 KM/jam.
- Bahwa kemudian terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun kaena terlalu kencang dan terlalu belok kekanan sehingga masuk ke jalur yang berlawanan.
- Bahwa saat itu terdapat sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J yang dikendarai korban An. RUSBAD yang berjalan dari arah utara ke selatan, dimana terdakwa yang terlanjur masuk kejalur yang berlawanan, dan terlalu dekat dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa membentur bodi depan sepeda motor yang dikendarai korban RUSBAD.
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.
- Bahwa berdasarkan VER jenazah No. KF : 24.0045 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. wiwin ida nur sri wahyuni dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan ; -
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan ; Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah
 - Kebiruan pada selaput lendir bibir dan gusi
 - Luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri , punggung , pinggang, lengan kanan bawah, kedua tungkai atas dan tungkai kanan bawah.
 - Luka memar pada kelopak mata kiri, pinggang dan lengan kanan bawah.
 - Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas
 - Kelainan 2c dan 2d diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-4031-GR beserta STNK
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman. 7 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan VER jenazah No. KF : 24.0045 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. wiwin ida nur sri wahyuni dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan ;

- Pada pemeriksaan luar ditemukan ;
- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah
- Kebiruan pada selaput lendir bibir dan gusi
- Luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri , punggung , pinggang, lengan kanan bawah, kedua tungkai atas dan tungkai kanan bawah.
- Luka memar pada kelopak mata kiri, pinggang dan lengan kanan bawah.
- Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas
- Kelainan 2c dan 2d diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.07 Wib, bertempat di jl. Mastrip Surabaya, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan ± 40 KM/jam.
- Bahwa kemudian terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun kaena terlalu kencang dan terlalu belok kekanan sehingga masuk ke jalur yang berlawanan.
- Bahwa saat itu terdapat sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J yang dikendarai korban An. RUSBAD yang berjalan dari arah utara ke selatan, dimana terdakwa yang terlanjur masuk kejalur yang berlawanan, dan terlalu dekat dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa membentur bodi depan sepeda motor yang dikendarai korban RUSBAD.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.
- Bahwa berdasarkan VER jenazah No. KF : 24.0045 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. wiwin ida nur sri wahyuni dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan ; -
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan ; Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah
 - Kebiruan pada selaput lendir bibir dan gusi

Halaman. 8 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri, punggung, pinggang, lengan kanan bawah, kedua tungkai atas dan tungkai kanan bawah.
- Luka memar pada kelopak mata kiri, pinggang dan lengan kanan bawah.
- Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas
- Kelainan 2c dan 2d diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal, 110 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 05.07 Wib, bertempat di jl. Mastrip Surabaya, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario plat no. L 4031 GR yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan ± 40 KM/jam.
- Bahwa kemudian terdakwa hendak mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun kaena terlalu kencang dan terlalu belok kekanan sehingga masuk ke jalur yang berlawanan.
- Bahwa saat itu terdapat sepeda motor Honda Beat plat no. R 3675 J yang dikendarai korban An. RUSBAD yang berjalan dari arah utara ke selatan, dimana terdakwa yang terlanjur masuk kejalur yang berlawanan, dan terlalu dekat dengan sepeda motor korban, yang mengakibatkan sepeda motor terdakwa membentur bodi depan sepeda motor yang dikendarai korban RUSBAD.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat.
- Bahwa berdasarkan VER jenazah No. KF : 24.0045 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. wiwin ida nur sri wahyuni dokter pemerintah pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya tanggal 30 Januari 2024 dengan kesimpulan ; -
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan ; Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata atas dan bawah
 - Kebiruan pada selaput lendir bibir dan gusi
 - Luka lecet pada dahi, kelopak mata kiri , punggung , pinggang, lengan kanan bawah, kedua tungkai atas dan tungkai kanan bawah.
 - Luka memar pada kelopak mata kiri, pinggang dan lengan kanan bawah.
 - Kelainan 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas
 - Kelainan 2c dan 2d diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 110 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-4031-GR beserta STNK agar Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK agar Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK agar Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Halaman. 11 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban An. RUSBAD meninggal dunia di tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan :

- Keluarga Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban;
- Antara keluarga Terdakwa dan Istri Almahrum sudah sepakat berdamai dengan memberikan santunan kepada istri waris korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman. 12 Putusan Nomor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDO KRISNANTO bin JOKO SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-4031-GR beserta STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Nopol L-3675-J tanpa STNK
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kepemilikan yang sah;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

nor 1244/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Aris Andriana, S.H., M.H.

